

**Perlindungan Hukum terhadap Penyewa Mobil yang di Asuransikan
dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mengalami Kecelakaan di Kota Medan:
Studi Kasus PT Berkah Travel dan Tour Medan**

Candra Saputra Siregar, Adlin Budhiawan
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia
candrasrg27@gmail.com, adlinbudhiawan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze legal protection for car renters in rental agreements who experience accidents in Medan City, by taking the case study of PT Berkah Travel and Tour. The research method used is an empirical legal method with a case approach, with data collection techniques, literature studies, interviews with related parties. In answering the problem, a case approach and a statue approach were used. Based on research, it can be seen that PT Berkah Travel and Tour insures each car unit, and provides protection for the driver. However, there are several limitations and requirements that need to be met by renters to be able to take advantage of this insurance. Apart from that, several obstacles were found in implementing this legal protection, such as complex claim procedures and quite long claim settlement times. This research discusses legal protection for insured car renters.

Keywords: Consumer protection, rental agreement, car insurance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penyewa mobil dalam perjanjian sewa-menyewa yang mengalami kecelakaan di Kota Medan, dengan mengambil studi kasus PT Berkah Travel dan Tour. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan *case approach*, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dengan pihak terkait. Dalam menjawab permasalahan dilakukan pendekatan *case approach* dan *statue approach*. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa PT Berkah Travel dan Tour mengasuransikan setiap unit mobilnya, dan perlindungan terhadap pengemudi. Namun, terdapat beberapa batasan dan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh penyewa untuk dapat memanfaatkan asuransi tersebut. Selain itu, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini, seperti prosedur klaim yang kompleks dan waktu penyelesaian klaim yang cukup lama, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penyewa mobil yang diasuransikan.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, Perjanjian sewa-menjewa, Asuransi mobil

PENDAHULUAN

Dalam keseharian, manusia semakin banyak mengikatkan diri dengan lainnya sehingga melahirkan adanya perjanjian. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang disewakan, sedang yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga

sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada suatu orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sewa menyewa mobil memiliki arti bahwa pihak penyewa memiliki tujuan memakai barang sewa dengan menggunakan mobil tersebut.

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan perjanjian sewa-menyewa (rental) mobil antara perusahaan rental mobil dengan penyewa yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan. tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta memenuhi asas konsensualisme.¹

Dan dilakukan perjanjian secara lisan, dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak itu sudah cukup. Kecuali jika pihak-pihak yang menghendaki supaya dibuat dengan secara tertulis (akta). Perjanjian secara lisan memiliki kekuatan hukum yang didasarkan bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian sudah tentu didasarkan pada itikad baik, sangat kecil kemungkinan perjanjian itu tidak ditepati, itikad baik inilah yang merupakan kunci untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

Menurut Subekti sewa-menyewa secara lisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat, jika tidak ada pemberitahuan seperti itu maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama.

Dalam kegiatan sewa menyewa mobil, pelaku usaha maupun konsumen saling diuntungkan. Karena golongan masyarakat menengah ke bawah yang ingin menggunakan mobil untuk keperluan pribadinya tidak harus membeli mobil, melainkan bisa dengan menyewa mobil di usaha rental mobil. Adapun keuntungannya menggunakan mobil adalah kapasitasnya dan kemampuannya dapat lebih banyak menampung penumpang maupun barang. Hal ini menyebabkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan mobil maka banyak orang yang kapasitas modal yang besar membuka suatu usaha rental mobil yang dimana merupakan usaha yang menyediakan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa secara hari-hari yang dilakukan secara perjanjian.²

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa masing-masing pihak sepakat mengenai hak dan kewajiban, termasuk pada keadaan yang tidak diinginkan pada saat perjanjian berlangsung. Menurut pasal 1548 KUHPER "Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan atau manfaat suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa, orang

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 90

² Darmawan Dicy&Dewar. Perlindungan konsumen Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Mobil Yang Mengalami kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen (kartha Semaya 2020) hal 1774

dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak”.³

Hak Pihak Penyewa.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil penyewa berhak menggunakan mobil selama perjanjian berlangsung dalam keadaan yang baik hingga perjanjian sewa menyewa berlangsung dan jaminan kenyamanan pada saat mobil digunakan dalam perjanjian sewa menyewa hingga selesai;

Kewajiban Penyewa.

Kewajiban penyewa sesuai pasal 1560 KUHPerdara. Selain itu penyewa juga berkewajiban membayar sejumlah uang sewa kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan yang telah disepakati dan penyewa berkewajiban merawat mobil selama perjanjian berlangsung seperti merawat barang miliknya sendiri. Maka hal ini mewajibkan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik, sehingga tidak mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini.²

Dalam pembahasan hak dan kewajiban sewa menyewa, sering kali terdapat ketidakbukaannya pihak penyewa terhadap pihak menyewa tidak disebutkan dalam perjanjian dan tidak dilisankan ketika terjadinya akad sewa menyewa. Hal ini bisa saja menjadi klausul terhadap pihak menyewa ketika terjadi kerusakan terhadap barang sewaan. klausul sendiri merupakan perjanjian yang berisikan tanggung jawab penyewa dan pemilik mobil. Dalam perjanjian sewa menyewa memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang objek yang disewakan, ketentuan-ketentuan khusus, harga sewa, biaya *service charge*, kewajiban pihak pertama, masa berlaku perjanjian, tambahan, hak dan kewajiban pihak kedua, pengembalian objek sewa, perpanjangan sewa menyewa, lain-lain, penutup serta ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum.

Namun, klausul tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku yang dilarang sesuai dengan UUPK adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Menurut Pasal 5 ayat 1, pasal 21, pasal 27 dan pasal 33 tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Baik tentang asas tujuan hak dan kewajiban. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ketentuan mencantumkan klausul baku, tanggung jawab pelaku usaha pembinaan dan pengawasan serta badan perlindungan konsumen.

Di Indonesia, sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat

³Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.

menjadi salah satu prioritas negara. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, selain itu secara tidak langsung dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya.

Asuransi mobil adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor akibat kecelakaan, pencurian, atau bencana alam. Di Indonesia, asuransi mobil diatur oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.⁴

Asuransi menurut pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 1992 Usaha Perasuransian mengartikan asuransi sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa tidaklah terlepas dari kerusakan barang atau pun saja yang disewakan. Sama halnya dalam perjanjian sewa menyewa rental mobil, Ketika terjadi kerusakan akibat kecelakaan yang disebabkan kelalaian penyewa ataupun dikarenakan hal lain, maka pihak penyewa akan memberikan sanksi terhadap penyewa sesuai dengan perjanjian tertulis.

Namun jika terjadinya kecelakaan disebabkan hal lain, konsumen bisa meminta keringanan ataupun tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut, karena pada dasarnya, jika terjadi kerusakan atas barang yang disewa, maka penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya, demikian yang disebut dalam Pasal 1564 KUH Perdata.

Menurut pasal 1566 KUHPerduta menyatakan bahwa "Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang sewa, oleh kawan-kawannya serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah mengoperkan sewaanannya". Dalam KUHPerduta dikenal prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (*based on fault*). Prinsip tanggung jawab berdasar atas kesalahan diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan "Tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Di dalam hukum perdata yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang merupakan

⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam hal ini peneliti mengambil data secara langsung kelapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak PT Berkah Travel Dan Tour Medan untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian jenis dan sumber bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam meningkatkan kesadaran oleh para konsumen maka dalam hal ini perlu meningkatkan kepekaan, *interest*, kesanggupan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi hak maupun kewajibannya sebagai pengguna suatu barang atau jasa dan agar pelaku usaha juga mengetahui hak dan kewajibannya agar mampu bertanggung jawab dalam menjalani usahanya. Tentu diperlukan perangkat Perundang-undangan agar terlindunginya konsumen maupun pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa yaitu KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵ Pengertian pelaku usaha terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK. Dalam hal ini konsumen merupakan setiap orang yang menikmati barang dan/atau jasa yang terjadi dalam lingkungan suatu masyarakat, kepentingannya sendiri maupun kepentingan bukan dirinya sendiri dan tidak untuk diperjual belikan⁵

Dalam perjanjian sewa mobil dibutuhkan surat perjanjian untuk kelengkapan dan kesepakatan antara penyewa dan pemilik mobil. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di masa depan.

Surat ini bersifat mengikat kedua belah pihak dan memiliki landasan hukum yang kuat mengingat dalam pembuatan surat perjanjian biasanya disertai tanda tangan di atas materai. Oleh karena itu, jika ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak mengindahkan peraturan yang tertuang dalam surat perjanjian, maka bisa dipidanakan.

Dalam melakukan sewa mobil atas nama perusahaan memerlukan surat perjanjian sewa mobil dengan pemilik mobil, baik melalui rental mobil, termasuk dalam rental mobil pada PT Berkah Travel dan Tour. Berkas - berkas yang di perlukan antara lain:

Identitas penyewa dan pemilik mobil

Mencakup data diri Nama lengkap, NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor telepon, Alamat *e-mail*, Alamat domisili dan Informasi terkait lainnya bila perlu.

⁵ Asyhadie Zaeni, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia, (Jakarta: RajawaliPers, 2016), 191.

Keterangan durasi sewa

Dalam surat perjanjian sewa menyewa juga biasanya tertulis ketentuan mengenai harga sewa dan masa berlakunya kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal yang berlaku di perjanjian sewa menyewa

Mencantumkan pasal yang berlaku di perjanjian sewa menyewa karena setiap pihak, baik penyewa maupun pemilik memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam pasal.

Pasal-pasal ini biasanya menguraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci dan jelas. Dengan begitu, kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua belah pihak dapat dihindari.

Sanksi atau denda yang disetujui

Mencantumkan sanksi atau denda yang disetujui apabila hak atau kewajiban salah satu pihak tidak dipenuhi. Sanksi atau denda ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Tanda tangan di atas materai

Agar surat perjanjian sewa mobil ini sah di mata hukum, maka pihak penyewa dan pemberi sewa harus menandatangani surat tersebut di atas materai. Dan sebaiknya, surat perjanjian dibuat dua rangkap sehingga baik penyewa maupun pemilik sewa masing-masing memiliki surat sebagai dokumentasi.⁶

Asuransi mobil sangat diperlukan bagi pemilik sewa mobil atau kendaraan lainnya. Sebab, memberikan proteksi kepada kemungkinan risiko yang bisa terjadi di jalan merupakan hal yang sangat penting.

Ketika dalam berkendara bisa saja mengalami risiko tertabrak atau menabrak tanpa sengaja. Dengan perlindungan dari asuransi mobil sewaan bisa terhindar dari biaya tak terduga yang dapat menghantui. Selain itu, asuransi mobil juga dapat menanggung biaya perawatan mobil yang semakin meringankan bebanmu dalam memiliki mobil.

Jenis asuransi untuk mobil terbagi menjadi dua pilihan, yakni:

1. Asuransi *all risk* (asuransi *comprehensive*)
 - a) Merupakan jenis asuransi yang menanggung secara keseluruhan dan dari beragam kerusakan.
 - b) Risiko yang ditanggung oleh asuransi *All Risk* adalah kerusakan mobil akibat benturan, tabrakan, pencurian, kebakaran, tersambar petir, banjir, hingga rusak saat berada di atas kapal penyeberangan.
 - c) Asuransi *All Risk* melindungi mobil secara total sehingga pemilik mobil rental tidak perlu khawatir akan risiko kerusakan kendaraan.
 - d) Bertanggung jawab pihak ketiga atas risiko kecelakaan atau menyebabkan cedera atau kerusakan properti hingga meninggal dunia.
 - e) Perluasan jaminan yang diberikan oleh asuransi *All Risk* juga menjadi andalan,

⁶ Suparman (2013) Surat perjanjian sewa-menyewa PT. Berkah Travel dan Tour Medan

karena asuransi ini akan melindungi mobil dari risiko khusus.

- f) Asuransi jenis *All Risk* cocok untuk mobil dengan usia di bawah 5 tahun atau mobil yang baru saja dibeli

2. Asuransi TLO (*Total Loss Only*)

- a) Asuransi yang memberikan perlindungan apabila kerusakan mobil sudah lebih dari 75 persen serta melindungi dari risiko kehilangan akibat pencurian. Dengan kata lain, jika kerusakan mobil kurang dari 75 persen, maka kamu tidak dapat mengajukan klaim untuk ganti rugi dari kerusakan tersebut.
- b) Asuransi ini hanya berguna jika kerusakan di atas 75 persen, namun tetap penting untuk pemilik bisnis rental mobil, mengingat biaya perawatan dan perbaikan mobil rental tetaplah tidak murah.
- c) Asuransi TLO banyak dipilih oleh masyarakat karena harga premi yang jauh lebih murah daripada asuransi *All Risk*, sehingga dapat menghemat pengeluaran.
- d) TLO sebagai asuransi untuk rental mobil memiliki perluasan pertanggungjawaban (*rider*) di mana akan melindungi kendaraan dari banjir, gempa, dan huru-hara.
- e) Sebagai pemilik jasa rental mobil, asuransi mobil rental jenis TLO cocok digunakan untuk mobil berusia lebih dari 5 tahun dan mobil yang berisiko mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat digunakan kembali.⁷

Mobil sewaan yang terdapat asuransi tidak memerlukan kewajiban konsumen dalam perbaikannya, oleh sebab itu pihak *travel* tidak mencantumkan dalam perjanjian tertulis maupun diucapkan secara lisan, agar ketika terjadi kerusakan ataupun kecelakaan konsumen bertanggung jawab atas kerusakan tersebut sebagai penanggung jawabnya.

Menurut pasal 1548 KUHPerdara perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, yang berarti ia sudah sah mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Sewa menyewa ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat perorangan bukan perjanjian yang bersifat hak kebendaan, yaitu dengan perjanjian sewa-menyewa ini kepemilikan terhadap objek sewa tersebut tidak beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi hak milik dari yang menyewakan.⁸

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada penyewa mobil yang diasuransikan dalam perjanjian sewa menyewa mobil ketika mengalami kecelakaan.

Tanggung jawab pihak penyewa diatur di dalam pasal 1564 KUHPerdara dan 1566 KUHPerdara, dimana di dalam pasal 1564 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan

⁷ Duitpintar.com/adminitrasikendaraan/2023

⁸ Yusuf shofie, Pelaku usaha Konsumen, Dan Tindak Pidana korporasi, Jakarta, 2008, hal. 25

tersebut terjadi diluar kesalahannya". Dalam hal ini penyewa bertanggung jawab terhadap kerusakan kecil yang terjadi selama waktu sewa berlangsung, tetapi pihak penyewa tidak akan dibebankan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi adalah diluar kehendaknya.

Akibat terpenting yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, berupa kewajibannya membayar ganti kerugian. Dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab menurut pasal tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian.⁹

Jika dilihat dari segi hukum perdata, apabila terjadi kecelakaan mobil sewa yang mengakibatkan kerusakan, maka penyewa mobil adalah yang bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan, kecuali si penyewa mobil dapat membuktikan bahwa kerusakan itu di luar kesalahannya.

Ini artinya, sebenarnya pencantuman klausula tentang tanggung jawab kerusakan mobil sewaan ada pada tangan penyewa bukan termasuk klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab karena memang aturan dalam KUH Perdata sudah menentukan bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa adalah penyewa.

Selanjutnya penyewa juga perlu memastikan kembali apakah kerusakan yang terjadi pada mobil memang ada sebelum ada perjanjian sewa-menyewanya atau tidak. Hal ini karena pada dasarnya pemberi sewa wajib menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segalanya. Pemberi sewa juga wajib melakukan perbaikan-perbaikan pada barang yang disewakan jika perlu dilakukan, kecuali pembetulan itu menjadi kewajiban penyewa (Pasal 1551 KUH Perdata).

Di samping itu, masih terkait dengan cacatnya barang yang disewakan, Pasal 1552 berbunyi: "Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa.

Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi."

Penyelesaian sengketa terhadap kerusakan mobil yang diasuransikan dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

KUHPerdara dan 1566 KUHPerdara, dimana didalam pasal 1564. KUHPerdara dinyatakan bahwa "Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi diluar kesalahannya". Dalam hal ini penyewa bertanggung jawab terhadap kerusakan kecil yang di terjadi selama waktu sewa berlangsung, tetapi pihak penyewa tidak akan dibebankan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi adalah diluar kehendaknya.

Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa tidak luput dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyewa. Hal ini apabila bisa diselesaikan melalui perdamaian

⁹ Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat, Universitas Trisakti, 2009, hal 27

atau sesuai dengan kesepakatan tidak¹⁰ada masalah lagi, namun apabila salah satu pihak masih tidak puas maka ia harus melakukan penyelesaian melalui jalur hukum atau peradilan. Jalur hukum ini harus bertanggung jawab atas hukum berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Risiko timbul ketika kerusakan terjadi saat mobil berada di tangan pihak penyewa, misalnya pihak penyewa mengalami kecelakaan dan membuat mobil yang disewa mengalami kerusakan. Apabila tidak tercapai musyawarah, maka pihak pemilik dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Setelah diputus bersalah, pihak penyewa wajib bertanggung jawab membayar ganti rugi pada pihak pemilik sewa.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap penyewa mobil yang diasuransikan dalam perjanjian sewa-menyewa merupakan hal yang penting, namun terdapat batasan, persyaratan, dan kendala dalam implementasinya, yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen dalam konteks ini. Oleh karena itu, asuransi mobil rental memiliki peran penting dalam menjaga kendaraan bermotor yang disewakan dari kerusakan dan kerugian, dan pemilik mobil rental perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usahanya.

Selain itu, dalam konteks perjanjian sewa-menyewa, terdapat prinsip tanggung jawab berdasarkan hukum perdata yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak, dan penyewa perlu memenuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh pemilik mobil rental untuk dapat memanfaatkan asuransi tersebut. Asuransi mobil rental memiliki peran penting dalam meniadakan kerusakan dan kerugian pada kendaraan bermotor yang disewakan. Asuransi ini menjaga konsumen dari biaya perawatan dan perbaikan kendaraan yang mungkin dihasilkan oleh kerusakan. Asuransi *All Risk* dan Asuransi TLO (*Total Loss Only*) adalah dua jenis asuransi yang umum digunakan oleh pihak rental mobil. Asuransi *All Risk* melindungi mobil secara total sehingga pemilik mobil rental tidak perlu khawatir akan risiko kerusakan kendaraan, sementara Asuransi TLO hanya berlaku jika kerusakan di atas 75 persen.

Asuransi mobil rental bersifat perusahaan rental mobil menjadi penanggung untuk membantu mengatasi kerusakan kendaraan yang disewakan. Dalam hal ini, pemilik mobil rental bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang disewakan selama waktu sewa. Namun, ada beberapa batasan dan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh penyewa untuk dapat memanfaatkan asuransi tersebut.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum asuransi mobil rental ini meliputi prosedur klaim yang kompleks dan waktu penyelesaian klaim yang cukup lama. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyewa mobil yang diasuransikan dalam perjanjian sewa-menyewa merupakan hal yang penting, namun terdapat batasan, persyaratan, dan kendala dalam implementasinya, yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen dalam konteks ini

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir, Muhammad. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),191.
- Darmawan Dicy & Dewar. *Perlindungan konsumen Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Mobil Yang Mengalami kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen* (kartha Semaya 2020) hal. 174
- Duitpintar.com/adminitrasi kendaraan/2023
- Purwosutjipto, (2005). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung, Djambatan*, Jakarta,
- Siti Nurbaiti, (2009). *Hukum Pengangkutan Darat, Universitas Trisakti*,
- Subekti, (2008). *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta
- Suparman (2013) *Surat perjanjian sewa-menyewa PT. Berkah Travel dan Tour Medan*
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Yusuf shofie, *Pelaku usaha Konsumen, Dan Tindak Pidana korporasi*, Jakarta, 2008, hal.25